



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA**

Lampiran : 1 (satu)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2010 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua , namun karena adanya perubahan nomenklatur pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, perlu mengubah Peraturan Gubernur dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Perubahan Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 148 ayat (1) huruf d diubah sehingga Pasal 148 ayat (1) huruf d berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

- (1) UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengajaran;
 4. Seksi Kesiswaan;
 5. Seksi Praktek Lapangan.

2. Paragraf 4 Pasal 169 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Daerah

Pasal 169

SMK-PP Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan proses belajar mengajar dan pengembangan sumber daya manusia pertanian serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, SMK-PP Daerah mempunyai fungsi :

- a. pemberian pelajaran, pendidikan, dan pelatihan siswa di bidang keterampilan pertanian sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- b. pelaksanaan kegiatan kurikuler;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa;
- d. pelaksanaan kegiatan pelatihan/kursus keterampilan terjual untuk masyarakat pertanian yang membutuhkan;
- e. pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam pembangunan pertanian;
- f. pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua murid dan masyarakat; dan
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

4. Lampiran XXVII diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 Juli 2011

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 20 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 40


Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BIRO HUKUM



ROSINA UPESSY, SH

Lampiran Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 40 Tahun 2011
Tanggal : 19 Juli 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli

KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY, SH